PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN ROYALTI MUSIK KOMERSIAL DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

Mencapai derajat S-1

TANTI ANJELICA

NIM. A1011221056

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN ROYALTI MUSIK KOMERSIAL DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1

TANTI ANJELICA

NIM. A1011221056

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

2026

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN ROYALTI MUSIK KOMERSIAL DI KOTA PONTIANAK

Tanggung-Jawab Yuridis pada :

Tanti Anjelica
NIM. A1011221056

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Rachmawati, S.H.,M.H.	**Devina Puspita Sari, S.H.M.H**
NIP. 196411041989032001	**NIP. 198912152022032008**

Disahkan Oleh :

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.,M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 4 Juni 2026

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji / Pembimbing I	Hj. Rachmawati, S.H.,M.H NIP.196411041989032001	Pembina Tingkat I/ IVb	
Sekretaris Penguji / Pembimbing II	Devina Puspita Sari, SH.M.H NIP.1989121520022032008	Penata Muda Tingkat I/ IIIb	
Penguji I	Dr. Siti Rohani, S.H.,M.Hum NIP.19750923220000032001	Pembina/ IVa	
Penguji II	Hj. Ismawartati, SH.,M.H NIP. 19610751990022001	Pembina Tingkat I/ IVb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas

Hukum Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 1991/DST/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal : 22 Mei 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tanti Anjelica

NIM : A1011221056

Bagian : Ekonomi

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Royalti Musik Komersial di Kota Pontianak

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Dengan menjalankan kebebasan akadmeik sebagai wujud otonomi keilmuan, mahasiswa berkewajiban menjaga integritas, menjunjung nilai kejujuran serta memenuhi etika akademik, khususnya dengan tidak melaksanakan plagiarisme dalam penyusunan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat ditempuh dan berkembang.
2. Bila di kemudian hari terbukti bahwa Skripsi/Tugas Akhir yang saya susun merupaakan hasil penyalinan, pengakuan, atau pengambilalihan gagasan maupun tulisan pihak lain tanpa hak, maka saya menyatakan kesediaan untuk menerima segaka bentuk konsekuensi atau sanksi akadmeik selaras dengan peraturan yang berlaku.

Pontianak, 12 Mei 2026

Tanti Anjelica

NIM. A1011221056

PERSEMBAHAN

Dengan segala Puji Syukur dari segenap hati dan kerendahan hati penulis persembahan karya skripsi ini sebagai bentuk ungkapan terima kasih dan rasa syukur atas segaala kasih karunia, anugerah dan penyertaan yang diberikan Tuhan Yesus Kristus. Setiap langkah dari perjalanan hidup adalah bukti nyata dari cinta kasih dan kebaikan yang selalui disertai Tuhan Yesus Kristus kepada saya yang tidak akan pernah habis. Karena oleh kasih Tuhan penulis diberi waktu dan kesempatan untuk bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi ini juga saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat berharga dalam hidup saya, teruntuk :

1. Untuk diri sendiri, yaitu penulis terimakasih karena sudah mau menyelesaikan pendidikan ini begitu panjang perjalananya, pendidikan ini bukan tanda akhir masih banyak hal-hal baru yang akan dihadapi dan selama perkuliahan banyak hal yang menajdi pergumulan dalam menyelesaikan studi ini, tapi Tuhan selalu memberikan jalan keluar terhadap segala masalah yang diluar kendali penulis, semua berkat pertolongan Tuhan
2. Jennie BlackPink, meskipun Jennie (anggota BlackPink) tidak kenal kepada penulis tapi semua lagunya selalu memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini, terutama pada lagu *Starlight* milik Jennie yang selalu memotivasi penulis dengan lirik *"i just wanna make my mama prouder"* dan anggota BlackPink lainnya yang menjadi inspirasi bagi penulis
3. Peliharaan penulis, yaitu Mochi dan Mimi adalah anjing dan kucing yang lucu, selalu menjadi alasan penulis untuk pulang kerumah, terimakasih sudah menghibur penulis meskipun tidak bisa berbicara tapi melihat mereka sehat sudah membuat penulis merasa senang, semoga kalian panjang umur
4. Baskara Putra/ Hindia, adalah salah satu band favorit penulis, selama awal perkuliahan lagu-lagu milik Hindia selalu penulis dengarkan terutama lagu berjudul Evaluasi lirik lagu ini memberi makna bagi penulis dan menjadi

pengingat bahwa hari belum selesai karena kesusahan yang dihadapi adalah hal yang biasa saja, terimakasih sudah menemani masa-masa perkuliahan penulis bahkan hingga saat ini lagu-lagu Hindia selalu menjadi pilihan untuk selalu didengarkan

5. Fore coffee, terimakasih sudah menyajikan satu cangkir kebahagian untuk penulis melalui kopi butterscoth sea salt latte, kopi dari tani dan americano berrymanuka, sangat senang ketika bangun pagi memikirkan menu apa yang dipilih untuk menemani akhir pekan penulis disela-sela suntuknya mengerjakan skripsi dan terimakasih sudah menyediakan menu sandwich truffle mushroom yang enak serta tempat yang nyaman, skripsi ini sebagian diselesaikan di Fore Coffee.
6. Orang tua penulis, yang pertama untuk ibu-ibu hebat yaitu, Ibu Ani, ibu Silvya Sudiyanti adalah ibu yang hebat, yang selalu memberikan kasih sayang serta dukungan doa, kasih, perhatian, pengorbanan yang tidak pernah berhenti, selalu menyemangati penulis ketika penulis merasa tidak mampu dalam menyelesaikan studi ini. Masakan enak yang disediakan sepenuh hati setiap harinya atau pada saat penulis pulang kampung, sebenarnya alasan pulang kampung bukan karena kangen masakan, tapi karena uang jajan habis, teruntuk Bapak yang begitu hebat, yaitu Bapak Fabianus Suwandi selaku ayah angkat penulis, terimakaasih sudah selalu mendukung dan selalu bertanya kapan menyelesaikan kuliah, karena dengan begitu penulis tergerak untuk segera menyelesaikan studi ini, terimakasih sudah menjadi peran seorang ayah bagi anak-anaknya selalu berusaha untuk kami terutama dalam pendidikan, dengan hati yang penuh syukur penulis ucapkan terimakasih banyak untuk semua yang telah diberikan kepada penulis tidak ada kata lain yang dapat penulis ungkapkan selain berterimakasih, semoga Tuhan memberikan umur panjang serta berkat yang berganda-ganda dan untuk anngota keluarga lainnya menjadi support system, terimakasih.
7. Untuk dosen pembimbing penulis yaitu Ibu Devina Puspita Sari dan Ibu Hj. Rachmawati yang selalu memberikan arahan serta bimbingan bagi penulis pada penyusunan skripsi ini, Ibu-Ibu hebat ini adalah orang tua

kedua saya di masa perkuliahan, terimakasih sudah sabar dan mau memberi bimbingan kepada penulis, dengan segenap hati penulis ucapan banyak terimakakasih

8. Untuk sahabat penulis, Debby Wowiling, terimakasih senantiasa mendengar keluh kesah, dan menerima apa adanya penulis, menjadi penolong yang selalu siap untuk dibebani, terimakasih banyak selalu menjadi rumah yang nyaman dan aman untuk selalu bercerita ketika dunia terasa begitu berat untuk dijalankan, Debby selalu menjadi jawaban ketika penulis merasa buntu, ternyata benar bertahan sehari bukan hal yang terlalu sulit ketika saya memiliki sahabat hebat saya seperti Debby Wowiling. Dan untuk Fransiska Meily Yulia Ningsih terimakasih untuk masakan enak yang selalu ditawarkan kepada saya ketika saya merasa sedih.
9. Untuk teman-teman penulis, Imelia Kurnia Jaima, Amir Alfath, Muhammad Ridho, Ezra Gumantar, Muhammad Fahrezi, dan Kusnawati terimakasih telah banyak membantu penulis semasa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, terimakasih selalu menghibur saya sehingga saya merasa bahwa masalah yang terkadang saya hadapi terasa sangat ringan untuk dihadapi.
10. Untuk Reihan dan Farhan Vario, sudah banyak membantu penulis selama pengerjaan skripsi ini, terimakasih sudah mau meluangkan waktunya untuk membantu penulis ,emgumpulkan narasumber, menemani wawancara dan rela bangun pagi untuk cfd bersama karena menemani penulis melaakukan wawancara kepada narasumber

Kolose 3:23

"Apa pun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia".

KATA PENGANTAR

Puji syukur penilis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaan dan kasih anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul ”PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN ROYALTI MUSIK KOMERSIAL DI KOTA PONTIANAK”.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari segala kendala dan hambatan, namun berkat bimbingan dan motivasi dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam berbagai bentuk, sehingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, semangat, serta masukan yang berharga dalam proses penyusunan skripsi ini. Baik secara langsung maupun tidak langsung, setiap bantuan dan dorongan yang diberikan sangat berarti bagi penulis.

Untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. Selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bapak Edy Suasono, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Hj.Herlina, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Bapak H. Hamdani, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Ibu Siti Rohani, S.H., M.Hum selaku ketua Bagian Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan saran dan masukan terkait penulisan skripsi ini
7. Ibu Dr. Hj. Evi Purwanti, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

8. Bapak Dr. Aswandi, S.H., M.Hum Selaku Dosen pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
9. Ibu Hj. Rachmawati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Devina Puspita Sari, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan banyak masukan, arahan, bimbingan, serta saran yang sangat membantu sejak saat penulis memulai penulisan proposal serta tahap penyusunan skripsi ini.
11. Ibu Hj. Ismawartati, SH.,M.H. selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan saran dan masukan terkait penulisan skripsi ini
12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah mengajar, mendidik dan memberikan ilmu yang tak terhingga untuk penulis selama menjadi mahasiswa.
13. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha, Akademik serta karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, yang senantiasa mengurus segala kebutuhan dan keperluan penulis dalam proses seminar serta penelitian penulisan skripsi.
14. Pelaku usaha, konsumen, dan pegawai kantor wilayah Hukum Kalimantan Barat, perdagangan, yang telah memberikan izin data serta informasi kepada penulis dalam wawancara maupun kuesioner sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
15. Seluruh saudara dan saudari PMKP-FH angkatan 2022 yang telah menemani dan membersamai penulis selama masa perkuliahan hingga dalam proses penyelesaian skripsi ini.
16. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2022 yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Jurusan Ilmu

Hukum universitas Tanjungpura. Penulis menyadari sepenuhnya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dalam bentuk kajian teoritis, maupun dalam analisis pengolahan data. Oleh karena itu, semua kritik dan saran akan penulis terima dengan besar hati.

Akhir kata, penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat membalas berlipat ganda semua kebaikan bapak/ibu, orang tua, keluarga dan sahabat yang telah membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menambah Ilmu Pengetahuan serta bermanfaat bagi kita semua yang membacanya, maupun perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Ekonomi khususnya.

Pontianak, 12 Mei 2026

Penulis,

Tanti Anjelica

A1011221056

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **xi**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 12
E. Keaslian Penelitian 12
F. Kerangka Teori 16
BAB II **22**
TINJAUAN PUSTAKA **22**
A. Tinjauan Pustaka 22
B. Landasan Teori 26
C. Kerangka Konsep 31
BAB III **34**
METODE PENELITIAN 34
A. Jenis dan sifat penelitian 34
B. Jenis Data 34
C. Analisis Data 37
BAB IV **38**
PEMBAHASAN **38**
A. Pelaksanaan Peraturan Kewajiban Pembayaran Royalti musik/lagu Komersial di Kota Pontianak oleh Pelaku Usaha 38
B. Upaya Terhadap Belum Terlaksananya Kewajiban Pembayaran Royalti Musik Komersial di Kota Pontianak 51
BAB V **61**
PENUTUP **61**
A. Kesimpulan 61
B. Saran 63
DAFTAR PUSTAKA **66**
LAMPIRAN **71**

ABSTRAK

Banyaknya kafe maupun tempat makan di Kota Pontianak yang memutar musik pada usaha mereka menjadi salah satu strategi untuk mendapatkan konsumen, terutama dalam menciptakan suasana yang nyaman. Menggunakan musik sebagai bagian dari acara atau usaha seperti kafe, restoran, atau pusat kebugaran, hotel, tempat karoke, diskotek, konser musik di Kota Pontianak adalah cara memanfaatkan karya cipta untuk tujuan dagang ataukomersial. Hal ini membutuhkan pembayaran royalti kepada pencipta atau pemilik hak cipta, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pengelolaan royalti dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dan diperkuat oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2025. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris, yaitu dengan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku serta mempelajari penerapannya di tengah masyarakat khususnya kepada pelaku usaha. Data didapat dari penelitian pustaka, kuesioner, dan wawancara kepada pelaku usaha, konsumen, serta pihak terkait yaitu kantor wilayah hukum kota Pontianak. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan ketentuan yang ditetapkan dalam aturan dengan kondisi nyata di lapangan.

Hasil penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan kewajiban pembayaran royalti musik komersial di kota Pontianak belum terlaksanakan oleh pelaku usaha, dikarenakana terdapat beberapa hambatan yaitu belum adanya sosialisasi, mekanisme yang belum jelas, akses yang sulit dijangkau dan kurang koordinasi antarlembaga. kurangnya pengawasan oleh lembaga yang berwenang seperti LMK. Untuk tarif pemungutan royalti dihitung dari jumlah kursi Rp120.000 per kursi untuk per tahun terdiri dati Rp60.000 untuk hak pencipta dan Rp60.000 untuk hak terkait. Penyebaran LMK di Indonesia belum merata, kota Pontianak salah satu tidak memiliki LMK terkait. Sebagai upaya dari belum efektifnya pelaksanaan pembayaran royalti musik komersial yang dapat dilakukan, melalui sosialisasi menjangkau pelaku usaha untuk memberikan edukasi tentang kewajiban pembayaran royalti dan mekanisme yang mudah diakses.

Kata kunci: Hak Cipta, Royalti, Efektivitas Hukum, Musik Komersial

ABSTRACT

The abundance of cafes and dining establishments in Pontianak City that play music in their businesses has become one of the strategies to attract consumers, especially in creating a comfortable atmosphere. Using music as part of an event or business such as in cafes, restaurants, fitness centers, hotels, karaoke venues, discotheques, and music concerts in Pontianak City is a way of utilizing copyrighted works for commercial purposes. This requires the payment of royalties to the creators or copyright owners, as regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.

Royalty management is carried out based on Government Regulation Number 56 of 2021 and is reinforced by the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 27 of 2025. The research method used is an empirical-juridical approach, which analyzes applicable legal provisions and studies their implementation in society, specifically among business actors. Data was obtained from library research, questionnaires, and interviews with business actors, consumers, and related parties, namely the regional law office of Pontianak City. The analysis was conducted qualitatively by comparing the provisions stipulated in the regulations with the actual conditions in the field.

The results of this thesis indicate that the implementation of the regulation regarding the obligation to pay commercial music royalties in Pontianak City has not been carried out by business actors. This is due to several obstacles, namely the lack of socialization, unclear mechanisms, difficult access, and a lack of inter-institutional coordination, as well as insufficient supervision by authorized institutions such as the Collective Management Organization (LMK). The royalty collection tariff is calculated based on the number of seats, amounting to Rp120,000 per seat per year, which consists of Rp60,000 for creator rights and Rp60,000 for related rights. The distribution of LMKs in Indonesia is not yet even, and Pontianak City is one of the cities that does not have a relevant LMK. As an effort to overcome the ineffective implementation of commercial music royalty payments, socialization can be carried out to reach business actors, providing them with education regarding royalty payment obligations and an easily accessible mechanism.

Keywords: Copyright, Royalties, Legal Effectiveness, Commercial Music

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Musik menjadi salah satu bidang seni yang sangat banyak digemari oleh berbagai kalangan di masyarakat, karena musik dapat menjadi alternatif hiburan secara langsung dapat didengar melalui *handphone.* Penciptaan musik membutuhkan banyak waktu dan biaya, sehingga karya-karya musik yang diciptakan dapat terus didengar oleh masyrakat luas. Melalui penarikan royalti saat pemutaran musik oleh pelaku usaha dicafe-cafe maupun restoran menjadikan suatu hiburan bagi pelanggan, selain mendapatkan keuntungan bagi pelaku usaha tetapi juga membangun suasana santai. Musik termasuk sebagai hak kekayaan intelektual karena merupakan hasil ciptaan karya seni manusia dan dilindungi oleh Undang – Undang Hak Cipta.

Penggunaan musik di tempat usaha menjadi alternatif strategis untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi pelanggan. Di kota Pontianak sudah banyak *coffee shop* maupun tempat makan yang memutar lagu dari berbagai jenis genre musik melalui platform digital seperti *spotify* atau youtube musik dan beberapa cafe-cafe menampilkan *live* musik, tentunya hal tersebut banyak disukai kalangan anak muda khususnya di Kota Pontianak Selatan. Ketika pemutaran musik atau lagu ditempat ramai dengan tujuan menarik perhatian pengunjung dan dapat menghasilkan keuntungan, maka musik digunakan untuk komersial. Sehingga pelaku usaha wajib membayar royalty sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak cipta. Pematuhan regulasi tersebut tentu harus

didasarkan atas kesadaran dari pelakun usaha, banyak faktor yang menyebabkan royalti masih belum terlaksanakan secara efektif dikarenakan kurangnya pengawasan dari pihak berwenang, kepatuhan hukum dan akses yang cukup sulit terutama lisensi atau izin penggunaan musik.

Kota Pontianak dijuluki sebagai Kota Seribu Coffee shop oleh anak-anak muda, pertumbuhan kafe dan kedai kopi di kota Pontianak terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Menurut informasi dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di bidang makanan dan minuman yang dipublikasikan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pontianak pada Agustus 2025, ada 1.035 unit usaha yang termasuk dalam kategori kedai kopi dan coffee shop yang tersebar di enam kecamatan di kota Pontianak. Dalam data ini, Kecamatan Pontianak Selatan mencatat jumlah usaha terbanyak, yaitu 368 unit usaha atau sekitar 32 persen dari jumlah keseluruhan. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Pontianak Kota dengan 362 unit usaha atau sekitar 31,6 persen. Sementara Kecamatan Pontianak Tenggara memiliki 136 unit usaha, Pontianak Timur dengan 59 unit usaha, Pontianak Utara mencatat 57 unit usaha, dan Pontianak Barat memiliki 48 unit usaha. Penulisan skripsi ini hanya memfokuskan pada pelaku usaha seperticoffee shop dan warung makan yang memutarkan musik.

Kekayaan intelektual, yang selanjutnya dikenal sebagai KI, merujuk pada objek tanpa wujud yang dihasilkan dari aktivitas pemikiran manusia dan terwujud dalam karya-karya berhak cipta atau inovasi yang ditemukan. Pengguna yang sering memutar lagu-lagu ciptaan orang lain untuk kepentingan komersial, yang berarti lagu atau musik tersebut digunakan kembali untuk keuntungan pribadi,

seperti di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 pada pasal 3 ayat (2) menyatakan ”Bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a) Seminar dan Konferensi komersial
b) Restoran, diskotek, stasiun radio dan televisi, kafe, pub, bistro, kelab malam
c) Konser musik
d) Pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut
e) Pameran dan bazar
f) Bioskop
g) Nada tunggu telepon
h) Bank dan kantor
i) Pertokoan
j) Pusat rekreasi
k) Lembaga penyiaraan televisi
l) Lembaga penyiaran radio
m) Hotel, kamar motel, dan fasilitas hotel dan
n) Usaha karoke

Royalti ini dipahami sebagai imbalan atas pemanfaatan sebuah ciptaan, termasuk karya lagu, termasuk pemutaran lagu di kafe, tempat karoke, hotel, restoran, tempat spa, oleh pelaku usaha Kota Pontianak.[1]

[1] Pontinesia, *1.035 Warkop dan Coffee Shop Hidupkan Pontianak,*https://www.goodnewsfromindonesia.id/network/content/1035-warkop-dan-coffee-shop-hidupkan-pontianak-gOkJyU, 28 November 2025. (Diakses pada 26 februari 2026)

Hak Kekayaan Intelektual, mengacu pada hak untuk menikmati keuntungan ekonomi dari hasil kreativitas yang menghasilkan produk atau proses yang bermanfaat bagi manusia secara universal. Pada dasarnya, HKI adalah hak untuk menikmati keuntungan ekonomi dari hasil olah pikir atas karya yang sudah dihasilkan berwujud maupun tidak berwujud misalnya, seni musik. Dalam HKI, objek yang diatur adalah karya-karya yang dihasilkan atau dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. HKI juga mencakup hak eksklusif yang diberikan sebagai hasil dari kegiatan intelektual manusia dan sebagai tanda yang digunakan dalam kegiatan bisnis, dan termasuk ke dalam hak tak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Pemikiran bahwa karya intelektual yang diciptakan atau dihasilkan manusia memerlukan waktu, tenaga, dan uang adalah dasar dari konsep dasar HKI.[2]

Menurut KBBI, komersial diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan, ditujukan untuk perdagangan, bernilai tinggi dan menghasilkan keuntungan bagi pelaku usaha yang menggunakan karya seni seseorang melalui perdagangan atau niaga.[3] Hak cipta merupakan sebuah karya pemikiran yang dibuat oleh seseorang dan dapat di nikmati banyak orang melalui. Karya-karya seni dari keterampilan tersebut dihasilkan salah satunya musik. Pencipta memiliki hak ekonomi yang berbentuk royalti saat karya tersebut diproduksi dalam berbagai bentuk dan royalti, hak tersebut dapat meliputi hak pertunjukan dan hak

[2] Bernadete Nurwati, Dewi Iryani, & Puguh Aji Hari Setiawan, Hak Kekayaan Intelektual (2024), (Jawa Barat : CV. Mega Press Nusantar). hlm. 1

[3] Anisa Prasetya Putri Kartini, *Mengenal Apa Itu Komersial, Ciri, Tujuan, dan Jenisnya,*Tempo.co, 6 September 2023, https://www.tempo.co/ekonomi/mengenal-apa-itu-komersial-ciri-tujuan-dan-jenisnya-14734, diakses 20 Oktober 2025

reproduksi.[4] Hak cipta yang termasuk bagian dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak karyanya tanpa ada pembatasan menurut perarturan perundang-undangan yang berlaku seperti diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta.[5]

Pelaksanaan dari ketentuan tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah dalam tentang Perattursn Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelola royalti hak cipta lagu/musik dengan adanya peraturan ini setiap pihak yang menggunakan lagu/musik secara komersial wajib membayar royalti kepada pencipta, melalui Lembaga Manajemen Kolektif Indonesia Nasional (LMKN) untuk mendapatkan lisensi. Melalui lembaga tersebut, pengumpulan royalti dikelola agar hak ekonomi dapat berjalan dengan baik. LMKN juga sebagai penghubung anatar pencipta dan pihak lain yang memiliki lisensi terhadap pemutaran lahu yang bertujuan komersial.

Lisensi merupakan suatu izin yang harus didapatkan oleh pelaku usaha sebagai bentuk pemberian izin memanfaatkan suatu hak atas kekayaan intelektektual yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi agar penerima dapat melakukan bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk memproduksi menghasilkan, menjual, atau memasarkan barang tertentu, maupun yang akan dipergunakan untuk

[4] Gabriel Indarsen, (2023). Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ AtauMusik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu Dan/ Atau Musik, *Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum,* Volmue (3), Nomor (2), hlm. 101.
[5] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

melaksanakan kegiatan jasa tertentu.[6] Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang mengatur tata cara pemungutan, penghimpunan, dan pendistribusian royaltI melalui LMKN serta LMK setelah pemohon lisensi memiliki izin maka mereka wajib mematuhi aturan ini agar pencipta dan pemilik hak mendapatkan kepastian hukum atas penggunaan musik secara komersial.[7] Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2025 tentang pelaksanaan PP Nomor 56 Tahun 2021 menyebutkan bahwa pembayaran royalti atas lagu yang dimanfaatkan sebagai komersial menjadi tanggung jawab penyelenggara acara atau pemilik tempat usaha.

LMKN diharuskan untuk membangun Sistem Informasi dan data yang digunakan dalam pendistribusian royalti Lagu dan/atau Musik yang disingkat menjadi (SILM) menurut peraturan pemerintah.[8] Harapan SILM adalah bahwa setiap pencipta lagu akan menerima royalti sesuai dengan jumlah lagu dan musik yang digunakan. Ini akan dicapai melalui bukti perhitungan yang jelas. Pada Pasal 22, pemerintah mengamanatkan kepada Kemenkum untuk membangun pusat data dalam waktu tidak lebih dari dua tahun sejak perundang-undangan tersebut.[9] Lemaba Manajemen Kolektif Nasional sudah melakukan sosialisasi dan pengawasan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum khsusunya tim pelayanan Hak

---

[6] Taopik, M., & Yuliawan, I. (2023). Tinjauan yuridis pemberian dan perlindungan hak royalti atas karya cipta lagu atau musik berdasarkan PP No 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/musik di Kemenkumham. *Adil Indonesia Journal*, Volume (*4), Nomor* (1), hlm. 45.

[7] Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

[8] Dikutip dari Sumber: Perpajakan DDTC https://share.google/6KBIuBWiPtcxaVocs diakses pada 17 November 2025

[9] Rayhan, R. M., & Rokhim, A. (2022). Implementasi Hak Royalti Lagu Untuk Kepentingan Komersial (Studi di Radio Republik Indonesia Madiun). *Dinamika*, *28*(5), hlm. 3908

Kekayaan Intelektual melakukan kegiatan sosialiasi bersama LMKN dan tata kelola royalti.

Namun kenyataannya, implementasi kebijakan yang telah ditetapkan sering diabaikan seperti contoh kasus yang diduga melanggar hak cipta. Kasus tersebut terjadi sejak 2022 yaitu salah satu restoran di bali khususnya Mie Gacoan dilaporkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI). Laporan ini digugat atas dugaan penggunaan musik tanpa izin dan tanpa membayar royalti. Mie Gacoan terbukti melakukan penggunaan musik tanpa membayar royalti yang tentunya melanggar ketetapan undang-undang. Kerugiannya mecapai milyaran, jumlah yang tidak sedikit. Kasus ini mengundang perhatian publik, mengingat popularitas Mie Gacoan yang telah dikenal di kota besar dengan ratusan cabang di seluruh Indonesia.[10]

Contoh kasus tersebut menjadi salah satu bukti bahwa implementasi terhadap regulasi yang berlaku masih belum terpenuhi. Ada beberapa faktor yang mungkin menjadi hambatan pelaku usaha dalam menjalankan kebijakan tersebut, rendahnya kesadaran terhadap kewajiban pembayaran royalti, kurang sosialisasi oleh pihak yang berwenang, atau kurang pengawasan. Sehingga, kepatuhan terhadap kebijakan royalti masih belum terpenuhi. Selain kasus Mie Gacoan, beberapa musisi terkenal di Indonesia diketahui tidak membayar royalty terhadap penggunaan musik. Seperti kasus Agnes Monica dan Ari Bias, diketahui Agnes Monica menggunakan lagu berjudul *"Bilang Saja"* dalam tiga konser yang

[10] Dea Amelia Putri, *Diduga Melanggar Hak Cipta, Direktur Gacoan Menjadi Tersangka*, Siarindomedia.com, 23 Juli 2023 https://siarindomedia.com/2025/07/23/diduga-melanggar-hak-cipta-direktur-gacoan-menjadi-tersangka/. Diakses 20 Oktober 2025

digunankan dengan tujuan komersial tanpa adanya perjanjian lisensi yang jelas. Ari Bias merasa hak ekonominya dillanggar dan tidak pernah merasa memberikan izin terhadap penggunaan lagunya, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan bahwa Agnes Mo harus membayar denda sebesar 1,5 Miliar.[11] Namun, Agnes Mo mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung dan dikabulkan. MA memutuskan bahwa tidak terbukti adanya pelanggaran hak cipta komersial, karena pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar royalty ditanggung oleh penyelenggara acara yaitu HW Group/PT Aneka Bintang Gading melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Lalainya kepastian hukum yang seharusnya menjadi tanggung jawab promotor menjadi bukti bahwa kesadaran hukum terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual masih belum berjalan sesuai dengan fungsinya.

Perdebatan antara Ahmad Dhani dan Once Mekel pada dasarnya berpusat pada siapa yang berhak memberikan izin penggunaan lagu dan bagaimana mekanisme pembayaran royalti yang benar. Ahmad Dhani berpendapat bahwa pencipta lagu memiliki hak ekonomi atas karya ciptaannya. Menurutnya, pihak yang membawakan lagu ciptaannya dalam pertunjukan komersial harus memperoleh izin dan memastikan royalti dibayarkan kepada pencipta lagu. Ia juga mendukung konsep direct license, yaitu mekanisme di mana pengguna lagu memperoleh izin langsung dari pencipta lagu, bukan semata-mata melalui LMK atau LMKN. Dalam beberapa pernyataannya, Dhani juga menyampaikan bahwa persoalan yang dipermasalahkannya bukan hanya kepada penyanyi, tetapi juga

[11] Mehriban, *Kronologi Kasus Royalti Agnez Mo dan Ari Bias, Banding Jalan Terakhir?*, Kapanlagi.com, 26 Agustus 2025 https://www.kapanlagi.com/showbiz/selebriti/kronologi-kasus-royalti-agnez-mo-dan-ari-bias-banding-jalan-terakhir-92fdbb.html?page=6. Diakses 29 Januari 2026

kepada penyelenggara acara (event organizer) dan sistem distribusi royalti yang menurutnya belum berjalan optimal. Ia mengkritik kurang transparannya pelaporan dan pendistribusian royalti kepada pencipta lagu.

Once juga berpendapat bahwa mekanisme pembayaran royalti sudah diatur oleh negara melalui LMK dan LMKN. Menurutnya, royalti tidak perlu dibayarkan langsung kepada pencipta lagu oleh penyanyi yang membawakan lagu tersebut dalam pertunjukan, karena penghimpunan dan distribusi royalti dilakukan melalui lembaga yang ditunjuk pemerintah. Once menegaskan bahwa pengguna karya musik wajib membayar royalti sesuai ketentuan yang berlaku, tetapi pembayaran tersebut dilakukan melalui sistem kolektif yang dikelola LMK/LMKN, bukan secara langsung kepada pencipta lagu.[12]

Selain Agnes Monica perdebatan terkait royalti juga melibatakan Once dan Ahmad Dhani, kasus royalti juga terjadi pada Vidi Aldiano atas lagu Nuansa Bening yang merupakan ciptaan Keenan Nasution dan Rudi Pekerti direkam ulang Vidi Aldioano sejak tahun 2008 yang diketahui bahwa Vidi tanpa izin menggunakan karya *"Nuansa Bening"*. Terdapat tiga gugatan hak cipta dalam pengunaan lagu *"Nuansa Bening"* yang diajukan Keenan Nasution dan Rudi Pekerti di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, gugatan pertama terkait tuduhan bahwa Vidi menyanyikan lagu di 31 pertunujukan komersial tanpa izin, kedua tuduhan distrubusi komersial di platform digital dan ketiga tuntutan perubahan kredit pencipta lagu. Tiga gugatan mengenai dugaan pelanggaran hak cipta lagu *"Nuansa Bening"* tersebut tidak diterima oleh majelis hakim karena ada kesalahan

[12] Pingkan Anggreani, *Beda Rujukan Ketentuan Royalti Antara Once Mekel dan Ahmad Dhani,* (31 Maret 2023), https://share.google/lDgqrvauhX0snKyeF diakses 16 Juni 2026

dalam prosedur formil. Sebab itu, Vidi tidak harus membayar dalam perkara tersebut. Putusan pengadilan membebaskan Vidi sepenuhnya dari tuntutan sebesar Rp28,4 miliar karena gugatan dianggap tidak bisa diterima karena ada kesalahan dalam prosedur.[13]Sebagai penyempurnaan dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau musik yang mewajibkan setiap pihak mengurus royalti kepada LMKN. Adanya beberapa faktor yang menyebabkan penghambatan efektivitas kebijakan tersebut, maka pemerintah menerbitkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan PP nomor 56 tahun 2021.[14] Regulasi ini juga memperkuat aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan royalti, termasuk melalui digitalisasi sistem pembayaran. Melalui sistem tersebut pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran lisensi dan pembayaran royalti secara daring (online) melalui aplikasi resmi LMKN. Dari permasalahan pada latar belakang, maka penulis tertarik untuk mengkaji terkait "**PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN ROYALTI MUSIK KOMERSIAL DI KOTA PONTIANAK"**

[13] Vincentius Mario*, Kronologi Keenan Nasution Gugat Vidi Aldiano Terkait Lagu Nuansa Bening,* Kumparan.Com, 3 Juni 2025, https://kumparan.com/kumparanhits/kronologi-keenan-nasution-gugat-vidi-aldiano-terkait-lagu-nuansa-bening-25CCK0ci9NH/full. Diakses 5 Februari 2026

[14] Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban pembayaran royalti musik/lagu komersial kota Pontianak?
2. Bagaimana upaya terhadap pelaksanaan kewajiban pembayaran royalti musik di kota Pontianak?

`C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelittian ini maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan pembayaran royalti musik komersial berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2025 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.
2. Untuk mengidentifikasi upaya terhadap pelaksanaan kewajiban pembayaran royalti musik di kota Pontianak.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis maupun masyarakat pada umumnya. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan dibidang hukum ekonomi.
2. Secara praktis penelitian ini memberikan saran bagi masyrakat, pihak yang membuat kebijakan, dan untuk penelitian selanjutnya dibidang keilmuan.

E. Keaslian Penelitian

1. **Rizan Rizky Ramadhan (2022), *"PELAKSANAAN PEMBAYARAN ROYALTI ATAS PENGGUNAAN LAGU ATAU MUSIK UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DI CAFE – CAFE DI KOTA PONTIANAK"* S1 Skripsi, Universitas Tanjungpura Fakultas Hukum.**

   a. Persamaan :

   Penilitian milik Rizan Rizky Ramadhan dan milik Tanti Anjelica memiliki persamaan karena membahas terkait dengan hak cipta royalti menggunakan landasan hukum lagu/atau musik menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Hak Cipta dan mengkaji pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pelaksanaan pengelolaan royalti musik komersial di kota Pontianak.

Hasil penelitian sebelumnya :

Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa, pwelaksanaan pembayaran royalti belum terlaksanakan dengan baik karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pelaku ysaha cafe di Kota Pontianak belum mengetahui peraturan terkait royalty hak cipta lagu/musik dikarenakan kurangnya sosialisasi peraturan terakait royalti yang kurang terjangkau. Penarikan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) berdasarkan skala prioritas dikarenakan biaya operasional LMKN yang belum cukup untuk menjangkau ke wilayah – wilayah di Indonesia, sehingga penarikan royalti untuk cafe hanya dilakukan di daerah yang bisa dikerjakannya saja, serta penerapan royalti yang belum berbasis sistem.

b. Perbedaan :

Penelitain sebelumnya oleh Rizan Rizky Ramadhan mengkaji bagaimana penerapan pelaksanaan pembayaran royalti dan faktor-faktor yang menghambat. Sedangkan penelitian milik Tanti Anjelica berfokus pada pelaksanaan pembayaran kewajiban royaltu dalam penerapannya dan mekanisme pembayaran royalti setelah berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2025 tentang pelaksanaan PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak cipta lagu/atau musik.

2. **Andi Putra Marbun (2022), Upaya Hukum Pemegang Hak Cipta Dalam Penyelesaian Sangketa Penggunaan Karya Cipta untuk Kepentingan Komersial dalam Jenjang Media Sosial Universitas Tanjungpura Fakultas Hukum**

   a. Persamaan :

   Penelitian Andi Putra Marbun dan milik penulis mempunyai kesamaan yaitu mengkaji pelaksanaan terrhadap penerapan hak cipta, khususnya dalam perlindungan hak ekonomi pencipta agar penggunaan karya cipta untuk kepentingan komersial memberikan manfaat yang adil dan kepastian hukum.

   Hasil Penelitian :

   Hak ekonomi pencipta dalam praktiknya sering tidak terpenuhi dan mengalami kerugian karena karyanya digunakan oleh pihak lain untuk memperoleh keuntungan ekonomi tanpa adanya pembayaran royalti atau izin yang sah dan penegakan hukum masih terkendala akibat kurangnya kesadaran hukum dari masyrakat maupun mekanisme perlindungan yang ada.

   b. Perbedaan :

   Perbedaan antara penelitian Andi Putra Marbun dan milik Tanti Anjelica terletak pada fokus pelaksanaan kewajiban oleh pelaku usaha yang dikaji, objek penelitian, serta pemdekatan permasalahan. Milik Andi Putra Marbun menilai efektivitas perlindungan hukum hak cipta dalam

penyelesaian peelanggaran di media sosial, sedangkan milik penulis menilai pelaksanaan kewajiban pembayaran royalti musik komersial yang ditetapkan kepada pelaku usaha seperti coffee shop di Kota Pontianak.

3. **Talitha Adna (2023), Pembayaaran Royalti pada kafe di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Universitas Tanjungpura Fakultas Hukum.**

   a. Persamaan

   Persamaan penelitian ini memiliki kesamaan dalam tema pokok dan ruang lingkup kajian, yaitu sama-sama membahas mengenai penerapam hak cipta atas lagu dan musik dalam konteks pembayaran royalti untuk kegiatan komersia. Penelitian ini juga sama-sama mengkaji terkait permasalahan hak ekonomi yang dilanggar akibat pemanfaatan lagu secara komersial tanpa izin dan pembayaran royalti.

   Hasil penelitian sebelumnya:

   Penelitian Talitha Adna menunjukkan bahwa penerapan pembayaaran royalti diwilayah tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya, masih banyak pelaku usaha kafe belum melaksanakan kewajiban pembayaran royalti kepada pencipta lagu atau lembaga manajemen kolektif (LMK). Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, minimnya sosialisasi dari pihak LMK dan LMKN, serta belum adanya perwakilan lembaga manajemen kolektif di wilayah Kalimantan Barat yang memfasilitasi proses penarikan dan distribusi royalti.

b. Perbedaan

Penelitian milik Talitha Adna mengkaji praktik pembayaran royalti oleh pelaku usaha kafe diwilayah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Tujuan utama dari penelitian milik Talitha Adna untk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembayaran royalty dilakukan, serta faktor-faktor penyebab pelanggaran hak cipta yang masih sering terjadi. Sedangkan pengajuan penelitian milik Tanti Anjelica yang berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Royalti Musik/Lagu Komersial di Kota Pontianak" memiliki fokus yang berbeda, penelitian ini memfokuskan apa saja hambatan yang terjadi bagi pelaku usaha untuk melakukan pembayaran royalti musik komersial.

F. Kerangka Teori

1. Teori Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual (HKI), merupakan hak yang dipegang oleh pencipta sebuah karya seni secara eksklusif untuk melindungi hasil karyanya secara hukum. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum dari penyalahgunaan serta mmendapatkan keuntungan ekonomi kepada pembuat karya. Hak ekslusif merupakan kompensasi sebagai solusi dari upaya atau biaya yang sudah dikeluarkan oleh pencipta karya, termasuk waktu, ide, dan tenaga.

Menurut Harsono Adisumarto, menjelaskan bahwa istilah *(property)* adalah hak kepemilikan di mana orang lain dilarang menggunakan hak

tersebut tanpa persetujuan dari pemiliknya. Sementara itu, kata *(intellectual)* berkaitan dengan kegiatan berpikir yang berdasarkan kemampuan mencipta dan berpikir, dalam bentuk ekspresi ciptaan seperti sastra, seni, ilmu, serta dalam bentuk penemuan sebagai sesuatu yang tidak berbentuk fisik. Kata "*intellectua*l" ini harus diterapkan pada setiap karya atau penemuan yang berasal dari kreativitas berpikir manusia.[15]

Tono Suryo Utomo juga menyatakan bahwa HKI memiliki hubungan yang sangat kuat dengan konsep benda tidak berwujud, serta berperan sebagai perlindungan bagi karya-karya intelektual yang berasal dari imajinasi, perasaan, dan pikiran manusia. Dalam konteks HKI, hak kepemilikan memberikan perlindungan terhadap benda tidak berwujud, yaitu HKI yang menghasilkan benda material yang memiliki bentuk nyata. Karena itu, secara sederhana dapat dipahami bahwa pemilik HKI tidak memiliki hak atas benda material yang menjadi bentuk konkret dari HKI tersebut, karena benda material atau fisik tersebut dimiliki oleh pembeli benda tersebut.[16]

Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dibagi menjadi dua bagian utama hak cipta dan hak industri. Pada penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan klasifikasi Hak Cipta yang berhubungan dengan karya seni terutama musik/lagu, yaitu:[17]

---

[15] Insan Budi Maulana, I., Nugrahani, A. G., Bustami, S., Lestari, S., & Desmayanti, R. (2024). Hak kekayaan intelektual. (Kota Depok: PT Rajawali Buana Pusaka). hlm. 3

[16] Amin, F., Jenar, S., Khasanah, D. D., Tarmizi, R., Suwandoko, Machmudah, L., Utomo, S., Wibowo, A. M., Rade, S. D., Widyanti, Y. E., Nur, H., Puspandari, R. Y., & Tendiyanto, T. (2024). Hukum kekayaan intelektual (Serang : PT. Sada Kurnia, Pustaka). hlm. 22

[17] Hak Kekayaan Intelektual, 2024, Op.cit hlm. 23

1) Hak cipta, yang melindungi karya dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, seperti film, lukisan, novel, program komputer, tarian, musik/lagu, serta karya terkait lainnya, termasuk hak-hak terkait (neighboring/related rights).

Ada beberapa teori yang menjelaskan alasan mengapa hak kekayaan intelektual (HKI) perlu dilindungi,sebagai berikut:[18]

a) Menurut teori *reward*, orang yang menciptakan atau menemukan sesuatu harus dilindungi dan diberi penghargaan atas usaha dan hasil kerjanya. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menjadi payung hukum dalam melindungi hak cipta dan hak kekayaan intelektual adanya regulasi tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi pencipta yang berhak atas karyanya ketika digunakan oleh orang lain.
b) Teori *recovery*, orang yang membuat sesuatu dengan menghabiskan tenaga, waktu, dan biaya harus diberi kesempatan untuk mengembalikan apa yang telah dikeluarkan. Pencipta berhak mendapatkian bagian atas karya yang telah diciptakan sebagai hak ekonomi yang didapatkan.
c) Teori *incentive* menyatakan bahwa agar mendorong minat, upaya, dan dana untuk pengembangan kreativitas, diperlukan penghargaan. Ketika seseorang melakukan kegiatan seni khususnya pada bidang musik, tentunya membutuhkan biaya produksi yang cukup besar. Oleh

[18] Dr. Usman Rachmadi, S.H.,M.H. (2021). Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual. (Jakarta: Penerbit Kencana) hlm. 19-20

karena itu, teori ini relevan untuk digunakan dalam menganalisis penggunaan musik secara komersial di kaef-kafe dan restoran membayar royalti yang menjadi hak pencipta karyanya.

Orang yang menciptakan sesuatu dengan pikiran dan usahanya, berhak dipastikan dan dilindungi hak milik atas karyanya. Ini adalah hal yang alami karena sesuatu yang diciptakan sendiri, dengan tenaga, pikiran, dan biaya sendiri, berhak memiliki hak atas benda tersebut. Segala sesuatu yang diberikan oleh alam dapat dikembangkan menjadi sesuatu yang bisa dihaki atau dimiliki. Oleh karena itu, orang yang memegang sesuatu secara alami wajib dilindungi dengan hukum. Hal ini juga berlaku untuk karya yang berasal dari aktivitas kecerdasan, yang perlu dilindungi sebagai hak milik atas karya yang diciptakannya sendiri.[19]

1. Teori Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literacy*) yang di dalamnya. Teori hak cipta mengatakan bahwa setiap pencipta memiliki dua jenis hak: hak moral dan hak ekonomi. Studi ini fokus pada hak ekonomi, yang memberi pencipta hak untuk mendapatkan keuntungan dari ciptaan, termasuk musik. Hak ekonomi mencakup publikasi, reproduksi, distribusi, dan komunikasi ciptaan. Ketika musik diputar di tempat bisnis seperti

[19] Ibid. hlm. 20

restoran, gym, atau hotel, itu dianggap sebagai "komunikasi kepada publik" dan harus membayar royalti kepada pencipta.[20]

Musik sebagai ciptaan dilindungi secara otomatis saat diciptakan, tanpa perlu registrasi. Oleh karena itu, setiap kegiatan yang menggunakan musik di Kota Pontianak harus membayar royalti, meski penciptanya tidak terdaftar. Kebijakan royalti bertujuan untuk menghormati hak ekonomi pencipta. Hak cipta juga bisa dipindah tangan dan dilisensikan, yang mendukung mekanisme lisensi kolektif oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk menagih royalti. Namun, ada banyak kendala dalam penerapan kebijakan royalti, termasuk rendahnya pemahaman tentang hak cipta dan lemahnya penegakan hukum serta kepatuhan pelaku usaha. Ini memengaruhi efektivitas kebijakan.

2. Teori Efektivitas

Efektivitas merupakan konsep yang berkaitan dengan keberlakuan, fungsi, penggunaan memiliki pengaruh atau akibat setelahnya untuk mencapai keberhasilan. Hukum diartikan sebgai norma yang mengatur kelompok maupun individu yang bersifat mengikat, hukum juga diartikan sebagai perangkat aturan dibuat oleh pihak berwenang tertulis maupun tidak tertulis, setiap orang harus mematuhi dan terdapat sanksi jika kewajibannya dilanggar. Maka, bisa diartikan bahwa efektivitas hukum berkaitan dengan sebuah aturan yang berlaku di masyrakat sebagai subjek

[20] Ramadhio Adi Prasetyo, "Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) sebagai Objek Waris dalam Hukum Perdata," Jurnal Hak Kekayaan Intelektual, Vol. 10, No. 10, 2022, hlm. 75.

hukum yang melaksanakannya untuk mencapai hasil atau fungsi dari norma aturan itu.

Konsep efektivitas yang definisikan oleh Hans Kelsen memfokuskan pada subejek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya, yaitu orang-orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus mengiplementasikan hukum sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan bagi orang-orang yang tidak menjalankan norma itu atau tidak patuh, maka sanksi harus dikenakan dan wajib dilaksanakan.[21] Karena dasarnya hukum dibentuk untuk mengatur dan terdapat sanksi bila kewajiban yang berlaku tidak dijalankan sesuai dengan aturan yang diberlakukan.

Menurut Anthony Allot, yang mengemukakan bahwa hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Karena, hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Konep milik Anthony Allot berfokus pada bagaimana hukum tersebut dijalankan dalam kehidupan masyrakat secara langsung.[22] Teori efektivitas hukum ini digunakan sebagai dasar menganalisis apakah regulassi yang berlaku terlah berjalan sesuai dengan tujuan hukum, khususnya terkait dengan hak royalti musik/lagu bagi pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi.

[21] Dr. Mardani, (2024), Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer. (Jakarta: Penerbit Kencana). hlm. 328
[22] Ibid. hlm. 328